

Implikasi Hukum Penetapan Kasus Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam

Itok Dwi Kurniawan, Shalahuddien Noor Muhammad

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: harimam25gui@student.uns.ac.id*

Article	Abstract
<p>Keywords: Gender Change; Khuntsa; Legal Implications</p> <p>Artikel History Received: Aug 10, 2023; Reviewed: Oct 11, 2023; Accepted: Oct 22, 2023; Published: Oct 27, 2023.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v1i12.77760</p>	<p>This research aims to explore and examine the civil law implications for individuals who are Khuntsa and have changed their identities, with a focus on the perspectives of Islamic Law and Civil Law in Indonesia. The research adopts a normative legal approach with a prescriptive nature, emphasizing the analysis of legislation and case studies. If this process is carried out and followed by a legal application to change their gender identity through the court system, and the judge approves it, there will be legal implications. Additionally, it is essential to consider religious perspectives, especially Islam. To address the issues arising from the civil law implications for Khuntsa individuals who have changed their identities based on court rulings, specific regulations governing their status and position are necessary. This is aimed at ensuring legal certainty in such cases.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dikehidupan bermasyarakat, diperlukan sistem hukum yang berfungsi dalam menciptakan tatanan masyarakat harmonis serta teratur. Namun senyatanya peraturan perundang-undangan yang disusun belum dapat mencakup setiap perkara atau situasi yang muncul dalam dinamika masyarakat suatu negara, sehingga seringkali menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk tetap menangani perkara tanpa menolaknya berdasarkan alasan tersebut (Syaukani, 2004: 59).

Perbedaan penafsiran oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat menciptakan kriteria yang bertentangan tentang penetapan yang bisa dibatalkan menurut hukum. Ketidakjelasan ruang penafsiran dan kurangnya pedoman baku menjadi masalah saat bertentangan dengan Asas *Ius Curia Novit*, yang dimana hakim harus memahami semua hukum. Peristiwa seperti kasus *Khuntsa*, di mana seseorang memiliki kelamin ganda, menimbulkan problematika mendalam dalam hukum Islam, termasuk masalah sosial dan penerimaan masyarakat terhadap statusnya. Di Indonesia jenis kelamin yang diakui secara yuridis hanya ada 2 (dua) yaitu laki-laki dan perempuan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini menetapkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya mencantumkan bahwa seseorang tersebut laki-laki ataupun perempuan.

Pandangan terminologis mengenai *Khuntsa* ialah orang yang belum dapat dipastikan apakah dia berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang memiliki dzakar dan farji sekaligus, atau tidak memiliki keduanya sama sekali. *Khuntsa* meninjau pada orang yang diragukan serta belum dapat dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan (Ali & Muhdlor, 1996: 513). Meskipun memiliki dua alat kelamin, *khuntsa* tidak dianggap sebagai jenis kelamin berdasarkan hukum Islam. Tercantum pada hukum Islam yang diakui ada dua jenis kelamin ialah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Walaupun begitu, orang yang memiliki kelamin ganda hanya bisa mengikuti aturan hukum yang sesuai dengan jenis kelamin yang dia pilih, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Hal ini menimbulkan problematika dalam menentukan status dan arah kehidupan bagi *Khuntsa* itu sendiri (Sabiq & Hasanuddin, 2007: 513). Banyak orang, termasuk ulama, dokter, dan psikolog, merasa bingung dengan penelitian tentang *Khuntsa*. Banyak yang salah memahami *Khuntsa* karena kesalahpahaman dalam artian bahasanya. *Khuntsa* seringkali disamakan dengan transeksual, transgender, atau waria, dan dianggap terkait dengan masalah psikologis. Meskipun setiap istilah memiliki arti dan tujuan yang berbeda, maknanya sebenarnya sangat berbeda (Solekhan & Mubarak, 2020: 1-16). Transeksual pada umumnya kerap kali disangka sebagai pelaku kriminal dan dipandang rendah oleh masyarakat karena perilaku seksualnya yang menyimpang, tidak seperti orang normal pada umumnya (*heteroseksual*) (Barmawi & Silmi, 2016: 373).

Jenis kelamin memiliki signifikansi dalam hukum Islam, dengan perbedaan dalam aturan pernikahan, waris, aurat, dan ibadah antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, hukum Islam mengakui hak-hak asasi setiap individu. Kedudukan yuridis *Khuntsa* di Indonesia masih belum jelas dan perlu perlindungan dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam hukum dan praktik. Berbasis pada uraian tersebut, dalam laporan ini peneliti akan mengeksplorasi permasalahan pertimbangan hakim dalam hal memutus perkara penggantian jenis kelamin di Indonesia kepada seorang *Khuntsa* serta mengetahui dan mengkaji implikasi yuridis keperdataan seorang *Khuntsa* yang telah mengganti identitas ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Terkhusus pada putusan nomor 123/PDT.P/2018/PN BNA Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, perlu diketahui persoalan berupa: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggantian jenis kelamin seorang *khunsta* pada penetapan hakim Nomor 123/Pdt.P/2018/PN BNA serta metode penemuan hukum oleh hakim dalam memutus perkara penggantian jenis kelamin seorang *khunsta*?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah suatu keterampilan yang digunakan untuk menemukan permasalahan hukum, berpikir secara hukum, menganalisis permasalahan hukum dengan maksud untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi sehingga penelitian hukum dapat dikatakan sebagai *know-how* bukan sekedar *know-about*. Jenis dari penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normative yang biasa dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal dalam penyusunan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan bahan pustaka dan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Seiring perkembangan kaidah keilmuan, istilah "penelitian hukum normatif" kini sering disebut sebagai "penelitian hukum" (*legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechts onderzoek*) saja, karena sudah cukup menggambarkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif (Marzuki, 2007: 55-60).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Polemik muncul karena kurangnya panduan hukum untuk mengatur kasus perubahan jenis kelamin, membuat hakim harus mengambil keputusan sendiri dalam pengadilan. Undang-undang mengharuskan hakim untuk mengadili kasus tanpa menolak dengan alasan ketidaklaksanaan hukum yang jelas. Hal ini menuntut hakim untuk memahami nilai, norma hukum yang berlaku di masyarakat. Meskipun pengadilan negeri telah melegalkan terkait proses penggantian identitas nama dan jenis kelamin, namun belum ada aturan yang secara khusus memberikan kejelasan status keperdataan bagi *Khuntsa* di Indonesia. Sebagai akibatnya, *Khuntsa* menghadapi masalah keperdataan dan perlindungan hukum yang kurang jelas dalam kehidupan mereka sebagai warga negara.

Khuntsa adalah kelainan alat kelamin yang dapat mempengaruhi fisik dan mental pengidapnya, menyebabkan kebingungan dalam menentukan jenis kelaminnya. Secara pengertian dalam dunia kedokteran disebut sebagai sebuah keadaan pada kelamin yang ambigu sehingga ketika bayi dilahirkan orang yang menanganinya tidak dapat langsung mengetahui kelaminnya (Davies, 2016: 1).

Selain *Khuntsa*, ada juga orang yang jelas kelaminnya tetapi merasa tidak nyaman dengan peran kelaminnya, dikenal sebagai transeksual yang mengalami gender identity disorder. Transeksual cenderung mengubah kelamin karena merasa tidak sesuai dengan kelamin biologisnya, dan situasi ini semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi kedokteran dan kurangnya aturan yang jelas tentang perubahan kelamin di Indonesia. Kasus perubahan kelamin sudah sering terjadi, dan salah satunya adalah kasus Vivian Rubianty yang menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai kasus transgender pertama di Indonesia. Dalam menangani kasus ini, Adnan Buyung Nasution meminta pendapat dari berbagai ahli, termasuk dokter kelamin, psikiater, dan tokoh agama (Nasution, 2016: 55).

Kasus yang dijelaskan dalam penulisan hukum ini ialah permohonan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 123/Pdt.P/2018/PN.BNA oleh Fakhri Kamal untuk mengubah jenis kelamin anaknya dari perempuan menjadi laki-laki. Permohonan diajukan pada tanggal 30 Juli 2018 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor register 123/Pdt.P/2018/PN.BNA. Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari Aurel Salsabila menjadi Muhammad Farel dan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki. Pemohon telah membuat Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang sah atas anaknya. Namun, karena ada perubahan nama dan jenis kelamin yang diinginkan, pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan jenis kelamin anaknya. Pemohon juga ingin mengubah Raport dan Ijazah dari sekolah anaknya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banda Aceh, ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

Namun, untuk melakukan perubahan Nama, Jenis Kelamin, Raport, dan Ijazah tersebut, pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pemohon yaitu Fakhri Kamal memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh memeriksa dan mengabulkan permohonannya berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan dalam duduk perkara tersebut. Keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 123/Pdt.P/2018/Pn BNA menyatakan bahwa belum ada hukum yang jelas mengatur perubahan jenis kelamin di Indonesia, dan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menangani permohonan semacam itu. Namun, ada beberapa acuan hukum yang dapat digunakan, seperti Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden. Pengadilan Negeri Surabaya juga mempertimbangkan rasa keadilan untuk pemohon berdasarkan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mengacu pada yurisprudensi sebelumnya yang mendukung operasi pergantian jenis kelamin.

Hakim di pengadilan negeri diwajibkan membuat penetapan pengadilan sejalan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penetapan harus mencantumkan alasan, dasar, dan pasal-pasal hukum yang relevan, serta memutus perkara berdasarkan norma-norma hukum dan prinsip keadilan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim harus juga mempertimbangkan aspek non-hukum dari bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon dalam kasus pergantian jenis kelamin bagi *Khuntsa*. Bukti-bukti seperti surat rekam medis dan saksi ahli tentang proses pergantian jenis

kelamin dipertimbangkan. Hakim memberikan perhatian pada argumen Pemohon terkait perbedaan psikologis anaknya dalam berinteraksi sosial dan identitas gender laki-laki yang dibentuknya, yang diperkuat oleh pengakuan dari empat saksi yang dihadirkan oleh Pemohon. Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan oleh Pemohon yang dalih hukumnya belum ada ataupun kurang jelas, tetapi hakim diharuskan untuk mampu menemukan hukumnya sejalan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan dan tidak menyentuh persoalan ganti kelamin secara tegas dan jelas (Novemza, 2020: 245).

Kasus yang mirip terjadi pada tahun 2021 pada Apriliya Manganang, seorang TNI sekaligus sebagai atlet voli putri Nasional. Apriliya Manganang yang awalnya tercatat sebagai perempuan di dinas pencatatan sipil, tetapi karena dia menderita *Hipospadia Scrotal* atau yang artinya kelainan yang menyebabkan dimana letak lubang kencing (uretra) laki-laki abnormal (tidak normal) seperti layaknya. Kondisi itu merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang terdeteksi melalui pemeriksaan medis sejak tanggal 3 Februari 2021, dan harus menjalani operasi dilansir dari berita kompas.com. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden tidak mengenal istilah Transeksual, Penggantian Jenis Kelamin maupun Transgender yang sekarang sedang naik terjadi di Indonesia (Widiastuti dkk, 2016: 92).

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan kehakiman yang independen dan bebas dalam memastikan penerapan hukum dan keadilan di negara. Penjelasan dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman independen bertugas sebagai pelaksana peradilan negara berdasarkan Pancasila untuk menegakkan keadilan hukum.

Demokrasi dalam negara hukum ditunjukkan dengan kebebasan hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Kehadiran hakim independen penting karena pengadilan tersebut merupakan penjaga konstitusi, simbol pengadilan yang mandiri dalam negara demokratis, dan dasar atau akar dari negara hukum (Arto, 2001: 20). Hakim adalah pejabat negara yang memiliki peran sebagai penegak keadilan untuk mewujudkan tujuan negara menjalankan hukum. Sebuah penetapan yang dibuat hakim mempunyai makna secara khusus sebagai suatu proses dan karya dalam memberikan ketentuan berdasarkan situasi yang konkret. Kemudian hakim juga dituntut dapat menguasai sumber-sumber hukum yang sudah ada dan dapat melakukan tindakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) serta penciptaan hukum (*rechtsshepping*), berdasarkan hal itu hakim atas inisiasinya sendiri harus mampu menemukan hukum (Mertokusumo & Pitlo, 1993: 7).

Metode yang akan digunakan hakim dalam menangani suatu kasus konkret tertentu, mempunyai kebebasan dalam memilih metode penemuan hukum yang ada, kemudian disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Penemuan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara merupakan kewenangan hakim sepenuhnya. Metode ini bukanlah metode ilmu hukum, dikarenakan penemuan hukum ini hanya bisa digunakan saat praktek hukum terutama saat menguji dan memutus perkara.

Cara atau penggunaan metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Aceh dengan penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PN BNA dengan metode penemuan konstruksi hukum. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim yang ada pada penetapan terkait menyebutkan bahwa perkara perubahan jenis kelamin di Indonesia belum terdapat hukum yang jelas mengatur mengenai permasalahan itu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan terdapat kevakuman hukum (*recht vacuum*). Oleh karenanya, hakim dalam menetapkan pertimbangan hukumnya menciptakan sebuah pemikiran hukum yang baru meskipun belum ada peraturannya.

Menutup kevakuman hukum tersebut, hakim menutupnya dengan mencari, menemukan hukum (*rechtsvinding*) sesuai dengan situasi individu dan situasi sosial yang ada di masyarakat, karena hakim beranggapan bahwa hukum yang sudah ada sebelumnya belum cukup terang dan tidak secara khusus mengaturnya perkara tersebut. Penetapan dengan Nomor 123/Pdt.P/2018/PN BNA menyatakan bahwa perubahan identitas jenis kelamin pada 18 Oktober 2018 dan disetujui oleh hakim pengadilan negeri dengan alasan pada dari beberapa pasal diantaranya pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim memutuskan bahwa *Khuntsa* boleh mengubah jenis kelaminnya berdasarkan pasal 39 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim menggunakan penafsiran multidisipliner dengan mempertimbangkan aspek hukum dan medis, serta kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim juga mengacu pada fatwa MUI yang mengizinkan operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin bagi *Khuntsa* sesuai dengan agama Islam yang dianut oleh pemohon.

Ketika berbicara mengenai hukum Islam, tentu yang terbayang di pikiran seorang individu normal ialah hukum yang bagian serta sumbernya dari Islam. Walaupun begitu, hukum Islam tidak sekadar sebatas penjelasan umum saja, tetapi ialah sesuatu yang rumit. Pembahasan tentang sesuatu harus diawali mulai dari definisi arti dari hal yang akan dibahas, begitu juga hukum Islam. Definisi arti Hukum Islam yang ada di teks wahyu yaitu *Al-Quran* tidak ditemukan satupun, artinya *Al-Quran* tidak secara jelas menyebutkan kata hukum Islam di dalamnya. Terdapat kata yang familiar, seperti *Syariah*, *Fiqih*, hukum Allah disebutkan dalam *AL-Quran*. Pembahasan tentang hukum Islam tidak bisa dilepaskan oleh bahasan mengenai *Syariah* dan *Fiqih*. Istilah *Fiqih* dan *Syariah* merupakan suatu perbandingan kata sebuah solusi dari tidak ditemukannya istilah hukum islam dalam *Al-Quran* dan *sunnah*. *Syariah* dan *Fiqih* juga sebagai bagian definisi arti hukum Islam dalam pandangan Indonesia, dimana hukum Islam terkadang dipandang dalam sisi *Syariah* atau *Fiqih*. Maka, pembicaraan mengenai hukum Islam di Indonesia harus dijelaskan lebih dahulu bentuk dari hukum Islam *Syariah* atau *Fiqih* (Marzuki, 2013: 8).

Hukum islam tujuannya ialah untuk menggapai kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat dengan cara ambil yang memiliki manfaat dan menghindari yang berbahaya atau tidak memiliki guna bagi kehidupan. Mengetahui tujuan hukum Islam memastikan bahwa hukum ini tidak ditegakkan secara zalim dan sembarangan, melainkan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia, memelihara kemaslahatan, serta menghindari dampak negatif atau kerusakan.

Kembali lagi membahas mengenai topik penetapan hakim dalam kasus seorang *Khuntsa*, dalam fatwa MUI nomor 3/MUNAS-VIII/2010 disebutkan:

1. Perubahan Alat Kelamin

- a. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
- b. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
- c. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait perubahan tersebut.
- d. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

2. Penyempurnaan Alat Kelamin

- a. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *Khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
- b. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
- c. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
- d. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
- e. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

MUI mengeluarkan fatwa MUI nomor 3/MUNAS-VIII/2010 tersebut, terdapat alasan mendasar diantaranya adalah; Pergantian jenis kelamin dianggap tidak bermasalah jika secara fisik akan tetapi faktor kejiwaannya atau psikologis, maka dari itu perubahan jenis kelamin tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah; Kemudian alasan kedua bahwa pergantian jenis kelamin, akan memunculkan permasalahan hukum pada pemohon kedepan, dikarenakan dalam Islam faktor psikologis belum bisa dijadikan sebuah alasan dalam mengubah jenis kelamin; Alasan selanjutnya, bahwa orang yang melakukan penggantian kelamin artinya sudah menyalahi fitrah yang diberikan Allah, yang menjadi pemegang hak prerogratif dalam penentuan kelamin. Setiap peraturan yang ada di dunia tentu memiliki maksud, tujuan dalam menentukan arah dari peraturan tersebut agar tidak terlihat semena-mena dan menguntungkan pihak tertentu. Sama halnya dengan hukum Islam yang memiliki arti sebuah peraturan tentu mempunyai maksud tujuan dalam pengaturannya. Tujuan disusunnya hukum islam secara umum ialah dapat menciptakan kebahagiaan hidup

manusia di dunia dan akhirat dengan cara ambil sisi yang memiliki manfaat serta menghindari yang mudarat dalam hal ini yang tidak memiliki guna bagi hidup serta kehidupan (Ali, 2013: 61).

Fatwa MUI bukanlah suatu undang-undang negara yang memiliki kedaulatan dan berlaku untuk seluruh rakyat (Najib, 2012: 395). Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi atau hukuman yang berlaku secara hukum, sehingga tidak diwajibkan untuk dipatuhi seluruh warga negara. Fatwa MUI merupakan kekuatan sosial dan politik dalam struktur negara, yang hanya berlaku dan diikuti oleh komunitas umat Islam yang menganggap diri mereka terikat dengan MUI. Fatwa MUI juga tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memaksa seluruh umat Islam untuk mematuhi. Terkait sumber hukum yang berkaitan dengan larangan penggantian jenis kelamin karena bukan dengan itikad memperbaiki yang sudah ada kemudian hubungannya dengan keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia, bisa dipahami bahwasanya larangan mengenai perubahan jenis kelamin jika dilihat secara yuridis terhadap undang-undang tidak diatur dan belum jelas hukumnya. Larangannya sendiri hanya sebatas Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga berdasarkan pandangan dari agama-agama yang diakui di Indonesia, pandangan tersebut sifatnya hanya sebatas norma dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku (*non-binding source of law*) (Suhartono, 2017: 457). Namun, *Khuntsa* berbeda dengan *transeksual*, *Khuntsa* ialah orang yang memiliki dua jenis kelamin, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. *Khuntsa* ada yang sulit dan mudah ditentukan jenis kelaminnya. Status *Khuntsa* ditetapkan setelah mereka dewasa dengan melihat ciri-ciri fisik dan mental yang lebih menonjol. Sedangkan *transeksual* adalah seorang yang tidak nyaman dengan jenis kelamin yang dimilikinya sejak dari lahir. *Transeksual* biasanya berusaha mengubah kelaminnya, misalnya dengan operasi atau hormon. *Transeksual* berbeda dengan *Khuntsa* karena statusnya sudah pasti, yaitu jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Perubahan kelamin yang telah dilakukan *transeksual* diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai *taghyir* (pengubahan makhluk Allah).

SIMPULAN

Setelah penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Aceh telah menetapkan bahwa penggantian jenis kelamin anak pemohon yang sah dalam penetapan pengadilan negeri Nomor 123/Pdt.P/2018/Pn BNA. Penetapan itu mengandung permohonan tentang penggantian jenis kelamin anak pemohon bernama Aurel Salsabila dan permohonan lainnya yang pertimbangannya berdasarkan Aspek hukum, yang didasari oleh ketentuan perundang-undangan yang menjelaskan secara tidak langsung dalam pengaturannya tentang penggantian jenis kelamin seorang *Khuntsa*. Metode penemuan hukum yang diterapkan adalah konstruksi hukum. Hakim menggunakan metode itu karena di Indonesia belum terdapat kumpulan aturan yang secara eksplisit dan pasti mengatur tentang masalah penggantian jenis kelamin oleh seorang *Khuntsa*.

Khuntsa adalah suatu kelainan pada tubuh manusia yang butuh penanganan khusus. Penentuan status *Khuntsa* ini termasuk penanganan yang tergolong khusus untuk kondisi yang abnormal ini. Pentingnya penentuan status bertujuan agar *Khuntsa* bisa terlindungi dari hal hal negatif yang mungkin bisa menyebabkan kerusakan fatal pada kondisi mental dan bahkan fisik. Oleh karena itu semakin menjadi keharusan untuk segera menentukan status *Khuntsa* dengan lebih awal untuk

menghindari resiko bertambah buruknya daripada ketidakpahaman individu penderita *Khuntsa* tentang gendernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1996). Kamus kontemporer arab-indonesia. Yayasan Ali Maksum. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ali, M. D. (2013). Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arto, A. M. (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barmawi, B., & Silmi, M. (2017). Identifikasi Penyebab Transgender pada Waria di Banda Aceh. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 1(2), 372-384.
- Davies, K. (2016). Disorder of Sex Development – Ambiguous Genitalia. London: Pens Department.
- Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Publishing.
- Mertokusumo, S., & Pitlo A. (1993). Metode Penafsiran Hukum, dalam Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najib, A. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 6(2), 373-384.
- Nasution, A. B. (2016). Sang Pejuang HAM, ed. by Asmara Nababan et al. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Novemza, L. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin. *Jurnal Verstek*, 8(3), 243-252.
- Putri, G. S. (2021). Soal Kasus Aprilia Manganang Alami Hipospadia, Begini Kata Dokter. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/15/094114523/soal-kasus-aprilia-manganang-alami-hipospadia-begini-kata-dokter?page=2>.
- Putusan PN Banda Aceh, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PN.BNA.
- Sabiq, S., & Hasanuddin, N., (2007). *Fiqh as-Sunnah*. Bandung: Pena Pundi Aksara.
- Solekhan, I. G., & Mubarak, M. D. Y. (2020). *Khuntsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 160-171.
- Suhartono, S. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam, dkk. (2004). *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Widiastuti, R. K., Risakotta, F. A., & Syamsiyatun, S. (2016). Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial Beragama. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. 10(2), 131-152.